BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad), Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut: Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Hukum Perdata (Burgerlijkrecht) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah sentral. Manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat karena manusia itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian, hukum perdata material pertama kali menentukan dan mengatur siapakah yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban itu

Salah satu contoh perbuatan melawan hukum sengketa tanah adalah menghuni tanah dan bangunan secara tidak sah tanpa seizin pemilik yang menimbulkan sengketa. Tanah sebagai barang tidak bergerak merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat dimana tanah memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Keberadaan tanah sendiri dari hari kehari dirasa semakin sempit mengingat kebutuhan masyarakat dan pemerintah terhadap tanah semakin meningkatbaik tanah sebagai tempat tinggal maupun untuk tempat usaha bagi masyarakat. Bagi pemerintah, tanah juga diperlukan guna pembangunan sarana yang akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini.

_

Rizky Reza Pahlevi. *Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tana*h, Volume 5.2021 hlm. 18

Table. 1
Putusan Pengadilan Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Penggunaan Tanah dan Bangunan

NO	NOMOR PUTUSAN	PENGGUGAT	TERGUGA	ОВЈЕК		PETITUM PENGGUGAT	AMAR PUTUSAN		KET
110	NOWOKI CIUSAN	TENGGUGAT	IERGUGA	PERKARA		TETTICM TENGGEGIT		AMAKTUTUSAN	KLI
1	55/Pdt.G/2017/PN.Ptk	Jenni Djauhari	Harjanto	PMH	1.	Mengabulkan gugatan Penggugat untuk	1.	Mengabulkan gugatan Penggugat	Belum
			Chandra Al	ias		seluruhnya		sebagian.	Inkracht
			Cie Liat		2.	Menyatakan sah dan berharga sita jaminan	2.	Menyatakan objek sengketa berupa	
						atas sebidang tanah berikut Bangunan Ruko		sebidang tanah hak milik dengan ukuran	
						dengan bukti Sertifikat Hak Milik No.897		74 m2 dengan sertifikat Hak Milik No.897	
					3.	Menyatakan sah dan berharga sita jaminan		atas nama JENNI DJAUHARI berikut	
						atas barang milik Tergugat;		bangunan Ruko diatasnya	
					4.	Menyatakan sebagai Hukum Pengugat adalah	3.	Menyatakan Tergugat telah melakukan	
						pemilik yang sah atas sebidang tanah hak		perbuatan melawan hukum	
						milik dengan ukuran 74 m2 dengan sertifikat	4.	Menghukum Tergugat dan / atau siapa saja	
						Hak Milik No.897		yang mendapat hak dari padanya untuk	
					5.	Menyatakan sebagai hukum Tergugat telah		segera mengosongkan bangunan dan	
						melakukan perbuatan melawan hukum;		menyerahkan dalam keadaan kosong dan	
					6.	Menghukum Tergugat untuk membayar uang		baik kepada Penggugat	
						ganti rugi kepada Penggugat sebesar	5.	Menghukum Tergugat untuk membayar	
						$\ensuremath{\mathrm{Rp.480.000.000}}\xspace$, $\ensuremath{\mathrm{Empat}}$ ratus delapan puluh		uang ganti rugi kepada Penggugat sebesar	
						juta rupiah);		Rp.480.000.000,- secara tunai dan	
					7.	Menghukum Tergugat dan / atau siapa saja		sekaligus	
						yang mendapat hak dari padanya untuk segera	6.	menghukum tergugat untuk membayar	
						mengosongkan bangunan Ruko dan		uang ganti rugi kepada penggugat untuk	
						menyerahkan dalam keadaan kosong dan baik		membayar uang paksa (dwangson) kepada	
						kepada Penggugat;		penggugat sebesar Rp.500.00,00 untuk	

	101/BDT/2017/DF	Haria Nto	Lami Diouhori	DMII	8. Menyatakan sebagai hukum putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun di kemudian hari ada banding maupun kasasi; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,00 untuk setiap hari atas keterlambatan tergugat melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkaras sebesar Rp.1.116.000 8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya 10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya timbul dalam perkara ini lain,	Doham
2	101/PDT/2017/PT KAL BAR	Harja Nto Chandra Alias Cie Liat	Jenni Djauhari	РМН	Eksepsi yang pada pokoknya bahwa bangunan yang Tergugat tempati bukanlah milik Penggugat dan berdasarkan Putusan Nomor 47/PDT/1991/PT.PTK tanggal 9 Januari 1992 tidak adakewajiban hukum Tergugat untuk menyerahkan bangunan ruko tersebut kepada Penggugat selama Penggugat belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan perkara aquo tersebut diatas dibenarkan oleh hukum 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 September 2017 Nomor 55/Pdt.G/2017/PN Ptk yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000	Belum Inkracht
3	2005/K/Pdt/2018	Harjanto Chandra Alias Cie Liat	Jenni Djauhari	PMH	- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalbar Nomor 101/PDT/2017/ PT Kalbar, tanggal 9 Januari 2018 juncto Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HARJANTO CHANDRA 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima	Inkracht

					55/Pdt.G/2017/PN PTK., tanggal 6 September 2017; - Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini	ratus ribu rupiah)	
4	544/PK/Pdt/2019	Harjanto Chandra Alias Cie Liet	Jenni Djauhari	РМН	 Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2005 K/PDT/2018, tanggal 25 September 2018 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 101/PDT/2017/PT.KALBAR, tanggal 9 Januari 2018 juncto Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 55/PDT.G/2017/PN Ptk. tanggal 6 September 2017; Mengadili kembali, dengan memberikan putusan tersendiri sebagai berikut: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini; 	Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: HARJANTO CHANDRA alias CIE LIAT tersebut; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah	Inkracht
5.	1/Pdt.G/2020/PN Brb	Yusnani	Pemerintah Kab.Hulu Sungai Tengah Cq.DinasKepem udaan Olahraga dan Parawisata	РМН	seluruhnya; seluru	Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah	Belum Inkracht

	Kab.Hulu	sebidang tanah (tanah sengketa) dengan luas
	Sungai Tengah	9.216 M2 yang terletak di Jalan Tanjung Pura
		RT.001 RW. 001, Desa Pagat, Kecamatan Batu
		Benawa, Kabupaten Hulu Sungai
		- Tengah, dengan batas- batas yaitu sebagai
		berikut :
		Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah
		milik Bahrudin;
		Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai
		Pagat;
		Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah
		milik Dodi;
		Sebelah Barat : berbatasan dengan Taman
		Wisata;
		4. Menyatakan sebagai hukum (verklraard voor
		recht) perbuatan Tergugat adalah Perbuatan
		Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
		5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan
		tanah sengketa kepada Penggugatdalam
		keadaan kosong dan tanpa beban apapun
		daripadanya;
		6. Menghukum Tergugat untuk membayar
		kerugian materiil kepada Penggugat secara
		tunai dan nyata sebesar Rp. Rp. 4.608.000.000,-
		(Empat milyar enam ratus delapan juta rupiah)
		dan uang keutuntungan sewa yang semestinya

	diterima oleh Pe	nggugat sebesar Rp. 500.000,-
	(Lima ratus ribu	ı rupiah) per bulan dikalikan
	dengan lama wa	aktu Tergugat menguasai dan
	mengambil ma	infaat atas tanah sengketa
	(dihitung sejak	Januari 1977 sampai dengan
	perkara berkekua	atan hukum tetap (inkracht van
	gewijsde);	
	7. Menghukum	Tergugat untukmembayar
	kerugian immate	eriil kepada Penggugat secara
	tunai dan nyata	sebesar Rp. 10.000.000.000,-
	(Sepuluh milyar ı	rupiah);
	8. Menyatakan sah	n dan berharga sita jaminan
	(conservatoir bes	slag) dalam perkara ini;
	9. Menghukum Ter	rgugat untuk membayar uang
	paksa (dwangsor	me) kepada Penggugat sebesar
	Rp. 10.000.000,-	- (sepuluh juta rupiah) per hari
	setiap Tergugat	lalai memenuhi isi putusan
	pengadilan dalar	m perkara ini, terhitung sejak
	putusan diuc	capkan sampai dengan
	dilaksanakan;	
	10. Menyatakan p	putusan perkara ini dapat
	dilaksanakan	terlebih dahulu meskipun
	Tergugat mela	akukan perlawanan / upaya
	hukum (uit voer	rbaarheid bij voorraad);
	11. Menghukum Tu	urut Tergugat untuk patuh dan
	tunduk atau me	ntaati isi putusan ini;
	12. Menghukum Te	ergugat untuk membayar biaya
 ·	7	

						perkara ini;			
6	99/PDT/2020/PT BJM	Yusnani	Pemerintah	PMH	-	Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk	1.	Menerima permohonan banding dari	Belum
			Kab.Hulu			seluruhnya;		pembanding semula penggugat	Inkracht
			Sungai Tengah		-	Menyatakan sah dan berharga semua alat	2.	Membatalkan putusan Pengadilan Negeri	
			Cq.Dinas			bukti yang diajukan PENGGUGAT,perkara		Barbai Nomor	
			Kepemudaan			ini		1/Pdt.G/2020/PN.Brb.,tanggal 20 Oktober	
			Olahraga dan		-	Menyatakan sebagai hukum (verklraard voor		2020 yang dimohonkan banding tersebut	
			Parawisata			recht) bahwa Penggugat adalah pemilik sah	MI	ENGADILI SENDIRI	
			Kab.Hulu			atas sebidang tanah (tanah sengketa) dengan	1.	Mengabulkan gugatan Pembanding	
			Sungai Tengah			luas 9.216 M2 yang terletak di Jalan Tanjung		semula Penggugat untuk sebagian;	
						Pura RT.001 RW. 001, Desa Pagat,	2.	Menyatakan sebagai hukum (Verklaard	
						Kecamatan Batu		voor Recht) bahwa Pembanding semula	
								Penggugat adalah sebagai pemilik sah	
								atas sebidang tanah (tanah sengketa)	
								Menyatakan sebagai hukum (Verklaard	
								voor Recht) perbuatan Terbanding	
								semula Tergugat yang menguasai, tanah	
								sengketa tersebut diatas adalah perbuatan	
								melawan hukum (onrechtmatige daad)	
							3.	Menghukum Terbanding semula	
								Tergugat untuk menyerahkan tanah	
								sengketa kepada Pembanding semula	
							4.	Penggugat dalam keadaan kosong dan	
								tanpa beban apapun dari padanya;	
							5.	Menghukum Terbanding semula	
								Tergugat untuk membayar ongkos	
								perkara Menolak gugatan Pembanding	
	1		<u>I</u>	1					

						semula Penggugat selain dan selebihnya	
7	60 K/Pdt/2022	Kab.Hulu Sungai Tengah C.q Dinas Kepemudaan Olahraga dan Parawisata Kab.Hulu Sungai Tengah	Yusnani	PMH	Primair: - Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, semula Terbanding semula Tergugat; - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor 99/PDT/2020/PT BJMtanggal 27 Januari 2021 Mengadilisendiri dan memutuskan:	 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi pemerintah kab.hulu sungai tengah c.q dinas kepemudaan olahraga dan parawisata kab.hulu sungai tengah tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 99/PDT/2020/PT BJM tanggal 27 Januari 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Brb tanggal 20Oktober 2020; 	ht
					 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai, Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Brb, tanggal 20 Oktober 2020; Menolak Gugatan Termohon Kasasi semula Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya; Membebankan Biaya Perkara kepada Termohon Kasasi, semula Pembandi ng semula Penggugat, pada masing-masing tingkat Peradilan; 	MEGADILI SENDIRI - Menolakgugatan Penggugat seluruhnya; - Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00(lima ratusribu rupiah)	

Data Primer: Direktoria Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan pada data tersebut diatas,maka judul penelitian yang penulis ingin mengkajinya adalah "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Penggunaan Tanah dan Bangunan"

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadikan fokus permasalahan dalam penulisan ini adalah Mengapa terhadap perbuatan melawan hukum penggunaan tanah dan bangunan ada gugatan yang dikabulkan dan ada gugatan yang ditolak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan Putusan hakim terhadap perbuatan melawan hukum penggunaan tanah dan bangunan ada gugatan yang dikabulkan dan ada gugatan yang ditolak.

2. Manfaat penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penulisan ini adalah sebagai bentuk harapan guna memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penulisan ini guna membantu penulis dalam memperoleh gelar sarjana terkhususnya "Sarjana Hukum" di Fakultas Hukum,Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penulisan

Keasilian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan hal mana dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat /penyiblakan terhadap tulisan yang pernah ada .

Berdasarkan penelusuran pustaka (Library research)yang dilakukan penulis pada register judul skripsi yang ada Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana,maka tidak ditemukannya adanya judul dari masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti,oleh karena itu dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik (keaslian tersendiri)